




RENCANA KERJA TAHUNAN

KECAMATAN TASIK PAYAWAN 2025



**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TASIK PAYAWAN
KABUPATEN KATINGAN**

Jln. Donal Corneluis Bangas, No. 24 Petak Bahandang

Kode Pos 74461

Email : kectasikpayawan@gmail.com.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan, sebagai dokumen perencanaan yang berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, dengan demikian RKT Kantor kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan 2025 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2025 setelah adanya Anggaran yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan Kantor kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan untuk mengakomodir Tujuan dan sasaran, Program dan Sasaran Bupati Katingan yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Rencana Strategis Organisasi.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) perangkat daerah yang disusun harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra perangkat daerah dan Renja, RKT perangkat daerah, maka dokumen RKT perangkat daerah haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra perangkat daerah tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program perangkat daerah haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada RKT perangkat daerah harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra perangkat daerah dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Kami Menyadari Rencana Kinerja Tahunan masih banyak kekurangan, meskipun demikian kami berharap Rencana Kerja Tahunan semua kebijakan, program dan kegiatan telah mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dijadikan pedoman dalam untuk mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran daerah Pemerintah Kabupaten Katingan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran dan keberhasilan Kantor kecamatan Tasik Payawan dalam mewujudkan tujuannya.



DAFTAR ISI

Halaman :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) KECAMATAN TASIK PAYAWAN TAHUN 2025	5
2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)/PK Tahun 2023	5
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	7
BAB III PENUTUP	8

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Kecamatan Tasik Payawan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Tasik Payawan merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Tasik Payawan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Tasik Payawan kabupaten Katingan Tahun 2025 berpedoman kepada RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024 – 2026 dan Renstra perangkat daerah yang bertujuan untuk mendukung dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran pemerintah kabupaten katingan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan merupakan satu dokumen perencanaan yang berisikan rencana kinerja Tahun 2025 yang akan dicapai untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Katingan dan Renstra Kantor Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

1.1. Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

- Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

80);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review Atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2025 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 2)
16. Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat daerah/kecamatan Kabupaten Katingan;

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan tahun anggaran 2025, dimaksudkan untuk menyusun perencanaan Tahun Anggaran 2025, sebagai operasionalisasi atau implementasi program dan kegiatan tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan

- Tasik Payawan 2025;
2. Acuan Kantor Kecamatan Tasik Payawan dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2025;
 3. Alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
 4. Tolok ukur kinerja Kantor Kecamatan Tasik Payawan dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Katingan;
 5. Acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan khususnya Kantor Kecamatan Tasik Payawan.

1.3. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan dokumen dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KANTOR KECAMATAN TASIK PAYAWAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025

Memuat Uraian Sasaran dan Program Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.

BAB III PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahun perangkat daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 1 (satu) tahun kedepan oleh perangkat daerah.

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KANTOR KECAMATAN TASIK PAYAWAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025

Rencana Kinerja (RKT) Kantor Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Tasik Payawan kabupaten Katingan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tasik Payawan selama tahun 2024 dan target kinerja tahun 2026.

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)/PK Tahun 2023

Kantor Kecamatan Tasik Payawan pada tahun anggaran 2023 mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 2.857.415.272 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.771.414.455 atau 96,99 %.

Kantor Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan sebagai fasilitator dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintah Kabupaten Katingan, berupaya melaksanakan tugas dan fungsi membantu dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian sasaran kinerja tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kualitas pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	80	80	100
	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100	100	100
	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100	90	90

Ringkasan Penjelasan Indikator dan Pelaksanaan Program yang berkontribusi dalam pencapaian target Indikator Kinerja Perangkat daerah/kecamatan Kabupaten Katingan Tahun 2023, sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tasik Payawan	Meningkatnya kualitas pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan Pemerintahan Desa	IKM Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip	BB Predikat	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	Kecamatan Tasik Payawan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	Kecamatan Tasik Payawan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Kecamatan Tasik Payawan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kecamatan Tasik Payawan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kecamatan Tasik Payawan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	85%	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	85%	Kecamatan Tasik Payawan
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	85%	Kecamatan Tasik Payawan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	85%	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	85%	Kecamatan Tasik Payawan
		Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	85%	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	85%	Kecamatan Tasik Payawan
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	85%	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	85%	Kecamatan Tasik Payawan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip	BB Predikat	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	Kecamatan Tasik Payawan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	Kecamatan Tasik Payawan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Kecamatan Tasik Payawan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kecamatan Tasik Payawan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kecamatan Tasik Payawan

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

1. Sasaran Strategis

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tasik Payawan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu-isu strategis di Kecamatan Tasik Payawan. Tujuan Kecamatan Tasik Payawan dalam Renstra periode tahun 2024-2026 di Kecamatan Tasik Payawan yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tasik Payawan. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Tasik Payawan Tahun 2024-2026 adalah Sasaran 1) Meningkatnya kualitas pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan Pemerintahan Desa, dan Sasaran 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Tasik Payawan berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tasik Payawan Tahun 2024-2026, yaitu :

Tabel 2.1
Capaian sasaran kinerja tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
1. Meningkatnya kualitas pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	80%
	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	65

BAB III

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan sebagai dokumen perencanaan yang berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, dengan demikian RKT Perangkat kecamatan Tasik Payawan merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan tahun 2025 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2025 yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan untuk mengakomodir Tujuan dan Sasaran Bupati Katingan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra kecamatan Tasik Payawan.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) perangkat daerah yang disusun harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-PD dan Renja, RKT perangkat daerah, maka dokumen RKT perangkat daerah haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program perangkat daerah haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada RKT perangkat daerah harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra perangkat daerah dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Perangkat daerah/kecamatan Kabupaten Katingan yaitu :

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan taun 2025.
3. Acuan Kantor Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2025;
4. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.



LAMPIRA